



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 310 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH (KKMTs)
KELOMPOK KECAMATAN SE-KABUPATEN LUMAJANG
MASA BAKTI 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas kepala madrasah yang mempunyai ruang lingkup sangat luas dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas Madrasah, guru dan tenaga kependidikan serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya demi kemajuan madrasah;
- b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kelompok Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang masa bakti 2020 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tentang penetapan pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kelompok Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang masa bakti 2020 – 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH (KKMTs) KELOMPOK KECAMATAN SE-KABUPATEN LUMAJANG MASA BAKTI 2020 – 2023.
- KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran dan menjadi pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kelompok Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang masa bakti 2020 – 2023.

KEDUA : Tugas-tugas Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang masa bakti 2020 – 2023 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme Kepala Madrasah Tsanawiyah di Kelompok Kecamatan masing-masing;
2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah;
3. Menyusun, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan kepada pengurus KKMTs Kabupaten Lumajang;
4. Menyampaikan laporan secara periodik dua kali dalam satu tahun anggaran kepada pengurus KKMTs Kabupaten Lumajang dan pengawas madrasah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 4 November 2020

Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LUMAJANG



SANUSO, S. Ag. M. Pd

